

## ABSTRAK

‘Aini, Qurrotul, 2015. ***PRAKTIK KOPERASI PONDOK PESANTREN AL-HIKAM MALANG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

**Kata Kunci: Koperasi Konsumsi, Akad, KHES.**

---

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi dalam koperasi konsumsi Al-Hikam tidak dibagikan langsung kepada para anggota, karena keuntungan yang diterima langsung disirkulasikan untuk usaha yang berada dibawah naungan koperasi tersebut.

Dalam penelitian ini dikaji praktik koperasi pondok pesantren Al-Hikam dalam tinjauan KHES karena koperasi ini naungan pesantren yang sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana praktik pengelolaan koperasi ini apakah akad-akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah yang tertuang dalam KHES? Dalam hal ini peneliti memfokuskan meneliti akad pada permodalan dan jual-beli barang dalam pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi Al-Hikam.

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui apakah akad-akad dalam transaksi di Kopontren Al-Hikam sudah sesuai dengan KHES. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari lapangan digunakan metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis data melalui proses edit (*editing*), mengklasifikasikan bahan-bahan yang tersedia (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analyzing*), terakhir menarik kesimpulan (*concluding*).

Berdasarkan metode di atas diperoleh beberapa temuan. Pertama dalam hal permodalan koperasi, terdapat beberapa sumber modal yaitu: modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela) dengan akad *mudharabah fil syirkah mufawadhah wal ujarah* yakni akad beberapa shahibul maal untuk menanamkan modalnya secara sama ke koperasi untuk dikelola pengurus koperasi yang juga anggota koperasi dengan upah sebagai pengelola koperasi. Selain itu, modal lain koperasi diperoleh dari pinjaman Kementerian Koperasi dan UKM untuk pembentukan retail modern Smesco Mart, akad yang digunakan pada awalnya adalah *qardhul hasan*, kemudian berubah menjadi *hibah*. Kedua dalam hal jual beli barang dagangan di unit usaha koperasi, terdapat 3 sistem pembayaran antara supplier dengan koperasi yakni tunai, kredit, dan sistem konsinyasi (sistem titipan produk *homemade* untuk dijual di koperasi/smesco mart), ketiga akad dalam sistem pembayaran tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang termuat dalam KHES.